



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 38 /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 900/681/BANT/2015 dan Nomor: 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 45/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tanggal 10 Juni 2015 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
- KESATU : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 10 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: 38/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN
2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Dompu tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 dimaksudkan menjadi pedoman dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Dompu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dompu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Dompu adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Dompu.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Dompu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
9. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
12. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
13. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
14. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten Dompu.
15. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
16. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Dompu untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

E. JENJANG REKAPITULASI HASIL PENGITUNGAN SUARA DAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Kabupaten Dompu.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten Dompu melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Dompu.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa /kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Kabupaten Dompu;
 - i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Dompu;

- j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Dompu; dan
- k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Dompu.

BAB II

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS:
 - a) mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa/kelurahan;
 - b) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c) meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten Dompu untuk dilakukan pemindaian atau scan dan diumumkan di laman KPU Kabupaten Dompu.
8. KPU Kabupaten Dompu meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

BAB III

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:

- 1) Saksi;
- 2) Panwas Kecamatan; dan
- 3) PPS dan Sekretariat PPS.

f. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:

- 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
- 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
- 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Dompu; dan

- 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa /kelurahan.

- b. Pembagian tugas tersebut adalah:

- 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
- 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
- 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.

- c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:

- 1) ruang untuk rapat;
- 2) formulir berita acara dan sertifikat;
- 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 4) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan; dan
- 5) perlengkapan lainnya.

- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
- 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
- 1) Model DAA-KWK;
 - 2) Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA1-KWK;
 - 5) Model DA1-KWK Plano;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 4 (empat) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) ballpoint sebanyak 3 (tiga) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
- f. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- g. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3), digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;

- 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3) lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - 1) 1 (satu) wilayah desa /kelurahan;
 - 2) 1 (satu) wilayah Kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Bab III.A.3.d angka 1 dan angka 2;
 - 2) membuka kotak suara tersegel;

- 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - 6) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - 7) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 8) mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihipunk menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud Bab III.A.3.d angka 3 sampai dengan angka 11;
 - 2) menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - 5) menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - 7) menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Dompu bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- j. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.

- k. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - l. PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
 - m. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 - n. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten Dompu untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten Dompu.
 - o. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf i, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kabupaten Dompu:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;
 - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
 - p. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf o dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
 - q. KPU Kabupaten Dompu membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
 - r. KPU Kabupaten Dompu wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.

- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten Dompu.
- i. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- j. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat berupa foto atau video.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kabupaten Dompu melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
- b. KPU Kabupaten Dompu menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Dompu.

- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 - d. Ketua KPU Kabupaten Dompu wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kabupaten Dompu; dan
 - 3) PPK.
 - f. Dalam surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Dompu;
 - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, masyarakat dan instansi terkait.
2. Pembagian Tugas
 - a. KPU Kabupaten Dompu dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
 3. Penyiapan Perlengkapan
 - a. KPU Kabupaten Dompu menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:

- 1) ruang rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK; dan
 - 4) perlengkapan lainnya.
- c. KPU Kabupaten Dompu menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
- a) kapasitas peserta rapat; dan
 - b) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
- 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK;
 - 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK; dan
 - 8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- 1) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - 2) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;
 - 4) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 5) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 6) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dompu membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Ketua KPU Kabupaten Dompu memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten Dompu.

- c. KPU Kabupaten Dompu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
- 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada BAB IV.A.3 huruf d;
 - 2) membuka kotak suara tersegel dari PPK;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten Dompu dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten Dompu.
- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 5 dan angka 6, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten Dompu, dan Saksi yang hadir.
- f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dompu dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Dompu dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- g. KPU Kabupaten Dompu menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
- 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kabupaten Dompu.
- h. KPU Kabupaten Dompu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- i. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
- j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i, digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

- k. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- l. KPU Kabupaten Dompu mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kabupaten Dompu.
- m. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Dompu wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAAKWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- 2. Penyelesaian Keberatan
 - a. Saksi atau Panwas Kabupaten Dompu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Dompu apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten Dompu, KPU Kabupaten Dompu wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 - c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten Dompu sebagaimana pada huruf a dapat diterima, KPU Kabupaten Dompu seketika melakukan pembetulan.
 - d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - e. Ketua KPU Kabupaten Dompu dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten Dompu meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten Dompu yang hadir.
 - g. KPU Kabupaten Dompu wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Dompu di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

- h. KPU Kabupaten Dompu wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- i. KPU Kabupaten Dompu memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten Dompu dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- j. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto atau video.

BAB V

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

- 1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- 2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- 3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
- 4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa /kelurahan.
- 5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
- 6. KPU Kabupaten Dompu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c) Panwas Kabupaten Dompu.
- 7. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
- 8. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:

- a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu;
 - b) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c) Pasangan Calon terpilih;
 - d) KPU; dan
 - e) Panwas Kabupaten Dompu.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
 10. Penetapan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
 11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
 12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
 13. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Dompu dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

- e) Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f) kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
 3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
 4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten Dompu, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kabupaten Dompu.
 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
 6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten Dompu.
 7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
 8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
 9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten Dompu, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten Dompu menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten Dompu, KPU Kabupaten Dompu melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.

10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten Dompu melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan, pengesahan, KPU Kabupaten Dompu menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
4. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kabupaten Dompu mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
5. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kabupaten Dompu mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten Dompu dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten Dompu.

2. KPU Kabupaten Dompu dapat bekerjasama dengan Kepolisian Resort Dompu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Dompu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. KPU Kabupaten Dompu dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten Dompu.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten Dompu menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten Dompu dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. KPU Kabupaten Dompu dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuka dengan ketentuan:
 - a) berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Dompu dan Kepolisian Resort Dompu dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b) mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c) menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d) memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e) melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f) membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dompu dan Panwas Kabupaten Dompu.

10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU, Kabupaten Dompu dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU

NOMOR: 38/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN
2015

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL DAA-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
3. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
4. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
5. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
6. MODEL DA1-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
7. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
8. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
9. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.

10. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
11. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
13. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
14. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
15. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
16. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
17. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dompu.
18. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
19. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dompu.
20. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO





**MODEL
D-KWK**

SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat TPS**

**Kepada :
Yth. Ketua PPK**

di -
.....

Bersama ini diteruskan Dokumen dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.	1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
		Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
		Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon
	2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
	3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
	4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
	5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL
	6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih
	7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
	8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)
	10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain
	11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)
	12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi Pemilih yang memberikan Hak Pilih di TPS menggunakan KTP atau Identitas Kependudukan lainnya

- B. Surat Suara yang digunakan, Surat Suara tidak digunakan, dan Surat Suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam Kotak Suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam Kotak Suara tersegel.

....., 2015

**YANG MENYERAHKAN ,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA*).....**

**YANG MENERIMA ,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....**

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN / DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
diisi berdasarkan Formulir Model C1-KWK

MODEL DAA-KWK
Halaman 1
PLANO

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
Jumlah Suara Sah Calon																		

Jumlah Suara Tidak Sah																		
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
Jumlah Suara Sah Calon																		

Jumlah Suara Tidak Sah																		
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
diisi berdasarkan Formulir Model C1-KWK

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																
		Pr																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																
		Pr																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																
		Pr																
		JML																
	4. 2)/Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																
		Pr																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	Lk																
		Pr																
		JML																
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																
		Pr																
		JML																
	2. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																
		Pr																
		JML																
	3. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																
		Pr																
		JML																
	4. Tambahan-2 (DPTb-2)/ Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																
		Pr																
		JML																
	5. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	Lk																
		Pr																
		JML																

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN																	JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	4. 2/Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	Lk																	
		Pr																	
JML																			
B	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	2. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	3. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	4. Tambahan-2 (DPTb-2)/ Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	5. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	Lk																	
		Pr																	
JML																			

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	4. 2)/Pengguna KTP atau identitas Kependudukan lainnya	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
B	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	2. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	3. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	4. Tambahan-2 (DPTb-2)/ Pengguna KTP atau identitas Kependudukan lainnya	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	5. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)



**MODEL
DA-KWK**

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Lima Belas, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara bertempat di :

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

Dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dilakukan :

- a. Penjumlahan data-data dari TPS diseluruh Kelurahan/Desa dengan menggunakan Formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam Formulir Model DAA-KWK Plano dan DAA-KWK yang meliputi TPS dalam satu Wilayah Kecamatan.
- b. Penjumlahan data-data dari seluruh Kelurahan/Desa dengan menggunakan Formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam Formulir Model DA1-KWK Plano dan DA1-KWK yang meliputi Kelurahan/Desa dalam satu Wilayah Kecamatan.
- c. Pencatatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dengan menggunakan Formulir Model DA2-KWK

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....				

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
.....	

Catatan ;

*) Coret yang tidak perlu



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KELURAHAN/DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des		
A. DATA PEMILIH																		
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																
		Pr																
		JML																
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																
		Pr																
		JML																
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																
		Pr																
		JML																
4.	2) / Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																
		Pr																
		JML																
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	Lk																
		Pr																
		JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																
		Pr																
		JML																
2.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																
		Pr																
		JML																
3.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																
		Pr																
		JML																
4.	Tambahan-2 (DPTb-2) / Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																
		Pr																
		JML																
5.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	Lk																
		Pr																
		JML																
KAMA / TANDA TANGAN PPK																		
1.		2.		3.		4.		5.										
KAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON																		
1. (Nama Saksi)									2. (Nama Saksi)									
(Tanda Tangan)									(Tanda Tangan)									

KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN																	JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	4. 2)/Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
B	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	2. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	3. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	4. Tambahan-2 (DPTb-2)/ Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
	5. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A DATA PEMILIH																			
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
4.	2)/Pengguna KTP atau identitas Kependudukan lainnya	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
B PENGGUNA HAK PILIH																			
1.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
2.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
3.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
4.	Tambahan-2 (DPTb-2)/ Pengguna KTP atau identitas Kependudukan lainnya	Lk																	
		Pr																	
		JML																	
5.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	Lk																	
		Pr																	
		JML																	

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)



CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KELURAHAN / DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK

MODEL DAI-KWK
Halaman 1
PLANO

KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	

Jumlah Suara Tidak Sah																	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

KECAMATAN

:

KABUPATEN

:

DOMPU

PROVINSI

:

NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
Jumlah Suara Sah Calon																		

Jumlah Suara Tidak Sah																		
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	Kel/Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
Jumlah Suara Sah Calon																		

Jumlah Suara Tidak Sah																		
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA / TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)



Kecamatan :
Kabupaten : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kejadian Khusus dan/atau Pernyataan Keberatan oleh Saksi sebagai berikut **) :

[illegible]

....., 2015

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ,

KETUA

.....

.....

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat Keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan



**MODEL
DA3-KWK**

**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Lima Belas, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK
		Model C1-KWK
	2	Model C1-KWK Plano
	3	Model C2-KWK
	4	Model C3-KWK
	5	Model C5-KWK
	6	Model C6-KWK
	7	Model C7-KWK
B.	Alat Kelengkapan TPS dan Dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat Kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam Kotak Suara yang dikunci dan disegel ,

**YANG MENYERAHKAN ,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*).....**

**YANG MENERIMA ,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....**

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



**MODEL
DA4-KWK**

SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan**

Kepada :

**Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu
di -
Dompu**

Bersama ini disampaikan Dokumen Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dokumen Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK
		Model DAA-KWK Plano
	2	Model DA-KWK Plano
		Model DA1-KWK
	3	Model DA1-KWK Plano
	4	Model DA2-KWK
	5	Model DA3-KWK
	6	Model DA5-KWK
B.	7	Model DA6-KWK
	8	Model DA7-KWK
Alat Kelengkapan TPS dan Dokumen yang digunakan oleh KPPS		

Dokumen dan Alat Kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam Kotak Suara yang tersegel.

**YANG MENYERAHKAN ,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....

**YANG MENERIMA ,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

.....

(Nama Lengkap)

.....

(Nama Lengkap)

**) Coret yang tidak perlu*

Catatan

- Satu rangkap untuk PPK
- Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu



MODEL
DA5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT *)
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KECAMATAN :
KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

No.	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon / Panwascam	Tanda Tangan
1		Nama Pasangan Calon	1.....
2		Nama Pasangan Calon	2.....
3		Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan	3.....

....., 2015

Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)

*) Terdiri dari :

1. Salinan Model DAA-KWK

2. Salinan Model DA-KWK dan Model DA1-KWK

**) Coret yang tidak perlu



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN
KABUPATEN DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MODEL
DA6-KWK

Jln.

Telp.

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepda Yth.

1. Ketua dan Anggota PPS di Wilayah
Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
di
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengundang untuk hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015 di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada :

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (Satu) Pasangan Calon ;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan Undangan Rapat serta Surat Mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Dompus kepada PPK ;
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (Empat) orang.

....., 2015

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ,
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :
Ketua KPU Kabupaten Dompus



MODEL
DA7-KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

Kecamatan :
Kabupaten : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

No.	N a m a	Instansi/Lembaga /Organisasi	Tanda Tangan

Tanda Tangan
Ketua PPK

.....



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Lima Belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompu dengan kegiatan:

- a. Penjumlahan data dalam Formulir Model DA1-KWK dari seluruh Kecamatan sejumlah 8 Kecamatan dalam satu Wilayah Kabupaten dan dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK;
- b. Pencatatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dengan menggunakan Formulir Model DB2-KWK>

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
RUSDYANTO, ST	DRS. ARIFUDDIN	SRI RAHMAWATI, SE	AGUS SETIAWAN, SH	SUHERMAN, S.Pd

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
.....	

Catatan ;

*) Coret yang tidak perlu



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
diisi berdasarkan Formulir Model DA1-KWK

MODE DB1-KWK
Halaman 1

KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																
		Pr																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																
		Pr																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																
		Pr																
		JML																
	4. 2/ Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																
		Pr																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	Lk																
		Pr																
		JML																
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																
		Pr																
		JML																
	2. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																
		Pr																
		JML																
	3. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																
		Pr																
		JML																
	4. Tambahan-2 (DPTb-2)/ Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																
		Pr																
		JML																
	5. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	Lk																
		Pr																
		JML																

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU				
1. RUSDYANTO, ST	2. DRS. ARIFUDDIN	3. SRI RAHMAWATI, SE	4. AGUS SETIAWAN, SH	5. SUHERMAN, S.Pd

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		RINCIAN																	JUMLAH PINDAHAN
			JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A DATA PEMILIH																				
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
4.	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
B PENGGUNA HAK PILIH																				
1.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
2.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
3.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
4.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
5.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU				
1. RUSDYANTO , ST	2. DRS . ARIFUDDIN	3. SRI RAHMAWATI , SE	4. AGUS SETIAWAN , SH	5. SUHERMAN , S.Pd

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN																		JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A DATA PEMILIH																				
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
4.	2)/Pengguna KTP atau identitas Kependudukan lainnya	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
B PENGGUNA HAK PILIH																				
1.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
2.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
3.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
4.	Tambahan-2 (DPTb-2)/ Pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya	Lk																		
		Pr																		
		JML																		
5.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	Lk																		
		Pr																		
		JML																		

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU				
1. RUSDYANTO , ST	2. DRS . ARIFUDDIN	3. SRI RAHMAWATI , SE	4. AGUS SETIAWAN , SE	5. SUHERMAN , S.Pd

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

NO	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih karena Rusak atau Keliru Coblos																
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan																

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat																
2	Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat yang menggunakan Hak Pilih																

NO	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU				
1. KUSDYANTO , ST	2. DRS . ARIPUDDIN	3. SRI RAHMAWATI , SE	4. AGUS SETIAWAN , SH	5. SUHERMAN , S.Pd

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

NO	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih karena Rusak atau Keliru Coblos																	
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan																	

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																	

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat																	
2	Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat yang menggunakan Hak Pilih																	

NO	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	Kecamatan ---	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
Jumlah Suara Sah Calon																		

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU				
1. RUSDYANTO , ST	2. DRS . ARIFUDDIN	3. SRI RAHMAWATI , SE	4. AGUS SETIAWAN , SE	5. SUHERMAN , S.Pd

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

NO	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih karena Rusak atau Keliru Coblos																	
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan																	

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)																	

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat																	
2	Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat yang menggunakan Hak Pilih																	

NO	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
Jumlah Suara Sah Calon																		

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU				
1. RUSDYANTO , ST	2. DRS . ARIFUDDIN	3. SRI RAHMAWATI , SE	4. AGUS SETIAWAN , SH	5. SUHERMAN , S.Pd

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)



**MODEL
DB3-KWK**

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Lima Belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu menerima alat kelengkapan TPS dan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
		Model DA1-KWK Plano
	2	Model DA2-KWK
	3	Model DA3-KWK
	4	Model DA5-KWK
	5	Model DA6-KWK
	6	Model DA7-KWK
	7	Model DAA-KWK
	8	Model DAA-KWK Plano
B.	Alat Kelengkapan TPS dan Dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat Kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam Kotak Suara yang dikunci dan disegel.

**YANG MENYERAHKAN ,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....

.....
(Nama Lengkap)

**YANG MENERIMA ,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



MODEL
DB5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

KABUPATEN : DOMPU
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

No.	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon / Panwas	Tanda Tangan
1		Nama Pasangan Calon	1.....
2		Nama Pasangan Calon	2.....
3		Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompus	3.....

....., 2015

Yang Menyerahkan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dompus

.....
(Nama Lengkap)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**MODEL
DB6-KWK**

Jln.

Telp.

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten

Kepda Yth.
1. Ketua PPK di Wilayah Kabupaten
Dompu
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Dompu
di
Dompu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu mengundang untuk hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten Dompu yang dilaksanakan pada :

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (Satu) Pasangan Calon ;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan Undangan Rapat serta Surat Mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Dompu kepada KPU Kabupaten Dompu ;
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (Empat) orang.

....., 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
K E T U A**

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :
Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU PERIODE 2015-2020 PADA PEMILIHAN TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Lima Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu hasil Pemilihan Tahun 2015.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, memutuskan nama Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dompu .

Data yang dipergunakan dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dompu adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu (Model DC-KWK/Model DB-KWK*), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu (Model DC1-KWK/Model DB1-KWK*), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor Tahun Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada Pemilihan Tahun 2015.

Demikian Putusan Rapat Pleno, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Dompu ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

1.	RUSDYANTO, ST	(Ketua merangkap Anggota)	
2.	DRS. ARIFUDDIN	(Anggota)	
3.	SRI RAHMAWATI, SE	(Anggota)	
4.	AGUS SETIAWAN, SH	(Anggota)	
5.	SUHERMAN, S.Pd	(Anggota)	